

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR
OLEH MUCIKARI BERSTATUS MAHASISWA MENURUT UNDANG-UNDANG TPPO

Puja Lestari

Universitas Bengkulu

pujalestari1114@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan artikel ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pembaca tentang Undang-Undang TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak dan tanggung jawab hukum untuk melindungi mereka dari eksploitasi. Dengan itu Tujuan dari pembuatan artikel ini adalah untuk meningkatkan kesadaran publik, tentang masalah eksploitasi anak oleh mucikari yang masih mahasiswa. Artikel ini dapat membantu masyarakat memahami pentingnya melindungi anak-anak dari eksploitasi dengan memberikan informasi tentang konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Artikel ini juga dapat membahas upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga masyarakat, dan individu untuk mencegah eksploitasi anak. Upaya preventif ini dapat mencakup penegakan hukum yang lebih baik, dukungan sosial, dan pendidikan yang lebih baik. Artikel ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk memberi tahu pembaca, mendorong mereka, dan mendorong mereka untuk menentang eksploitasi anak dengan menjadikan tujuan-tujuan ini sebagai fokus utama. Artikel ini membahas persoalan bagaimana pembatasan menurut undang-undang seharusnya mengatur kejahatan yang melibatkan perdagangan manusia. Untuk mengetahui bagaimana cara mencegah terjadinya eksploitasi pada anak. Metode penelitian normatif, yang merupakan metode aplikasi berdasarkan aturan dan gagasan bahwa hukum dan norma hukum itu sangat bermanfaat, itu yang saya gunakan pada tesis ini

Kata Kunci : Eksploitasi, tindak pidana, mucikari , anak

Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by** : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tuntutan kehidupan modern semakin meningkat akibat perkembangan zaman dan teknologi yang semakin kompleks. Gaya hidup seseorang dapat mempengaruhi perubahan perilaku pada orang dewasa, lansia, dan anak-anak dengan cara yang berbeda-beda. Anak-anak lebih mudah terpengaruh oleh tekanan sosial dari lingkungannya. Oleh karena itu ia ingin mencoba hal-hal baru, memiliki berbagai kemewahan, dan selalu tampil lebih unggul dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Banyak di antara mereka yang memilih melakukan kejahatan, seperti menjadi mucikari, demi mendapatkan hal tersebut.

Mucikari sering diberitakan di media cetak dan televisi. Bukan hanya orang dewasa yang bekerja sebagai mucikari; anak juga melakukan pekerjaan ini. Hal ini cukup memprihatinkan. Mengingat anak adalah masa depan negara. Selain itu, prostitusi dapat dengan mudah muncul

di kalangan anak yang masih bersekolah, yang berarti bahwa siswa terkadang menjadi korban sekaligus pelaku perdagangan manusia dalam bentuk prostitusi atau seks.¹

Anak di bawah umur bisa Anda temukan di tempat hiburan malam, Klub malam adalah tempat lain di mana generasi muda dieksploitasi secara seksual karena hubungan yang tidak diawasi dan kurangnya pengawasan orang tua. Beberapa anak yang tumbuh menjadi mucikari memanfaatkan hal ini untuk mengambil jalan pintas dan menghasilkan banyak uang. Meskipun dari satu sudut pandang faktor-faktor yang disebutkan di atas dapat menyebabkan seorang anak di bawah umur menjadi seorang mucikari, namun penting untuk disadari bahwa bekerja sebagai mucikari merupakan kejahatan terhadap amoralitas, dan prostitusi, yang terbatas pada lokasi tertentu, tidak dapat dipisahkan dari hal tersebut. tindakan mucikari. Mucikari dan prostitusi adalah dua hal yang tidak sama

Dalam hal ini, eksploitasi yang bersifat kekanak-kanakan ini mungkin meluas dan bahkan lebih lama lagi tidak akan terjadi secara menyeluruh di antara para pendeta dan masyarakat pada umumnya. Hasilnya, setiap kali ada lebih banyak kasus eksploitasi yang kekanak-kanakan. Kenyataannya, permasalahan eksploitasi lahan niños bukanlah sebuah permasalahan sosial terkini di Indonesia. Praktek eksploitasi data yang besar setidaknya memiliki banyak penyebab yang berbeda.²

Singkatan dari tindak pidana perdagangan orang adalah TPPO. Di Indonesia, kasus seperti ini sering terjadi. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 mengatur tentang penghapusan kasus TPPO di Indonesia. Indonesia Nomor 21 Tahun 2007.³

Eksplorasi adalah versi modern dari perdagangan manusia. Perdagangan manusia semakin meluas di sejumlah negara berkembang lainnya. Secara umum, kelompok masyarakat yang paling sering menjadi sasaran tindakan ilegal perdagangan manusia adalah perempuan dan anak-anak. Sasaran korban tidak terbatas pada prostitusi atau eksploitasi seksual lainnya; namun, hal ini juga mencakup bentuk eksploitasi lain, seperti kerja secara paksa dan kerja tambahan. Perdagangan manusia, atau isu-isu terkait dengannya, merupakan topik yang sering dibicarakan dalam berbagai konteks. Salah satu bentuk pelanggaran HAM adalah melalui perdagangan manusia (HAM).

Praktik mempekerjakan perempuan untuk seks komersial adalah contoh eksploitasi mereka untuk bekerja tanpa mempertimbangkan keselamatan, kesejahteraan, atau kesehatan mental mereka. Sudah menjadi rahasia umum bahwa perempuan lebih besar kemungkinannya untuk dieksploitasi. Perempuan lebih mudah dibujuk untuk menandatangani perjanjian, yang merupakan salah satu alasan utama mengapa mereka dijadikan objek eksploitasi. Perempuan pada dasarnya dieksploitasi karena mereka lebih cenderung menerima syarat-syarat yang diajukan. Untuk menjamin keamanan dalam negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab melakukan tindak pidana prostitusi ini.⁴

Melaksanakan berbagai tugas kepolisian, seperti menjaga hukum dan ketertiban, melindungi masyarakat, memberikan bimbingan, dan menawarkan layanan masyarakat; polisi beroperasi sebagai instrumen negara dengan dukungan masyarakat untuk melindungi hak asasi manusia. Mengingat prostitusi merupakan tindakan ilegal, maka Kepolisian Negara Republik

¹Novriannisya, S., & Natsif, F. A. (2022). Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak. *Alauddin Law Development Journal*, 4(2), 321-337

² Kurniawan, S. (2019). Hak-hak Anak yang dirampas Kajian Terhadap Kasus Perdagangan dan Eksploitasi Anak Dalam Sudut Pandang HAM dan Islam. *J. Stud. Gend. dan Anak*, 109-117.

³ Yanto, O. (2018). Prostitusi sebagai kejahatan terhadap eksploitasi anak yang bersifat ilegal dan melawan hak asasi manusia (the prostitution as the crime concerning exploitation of the children and against human rights). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1-18.

⁴ Novriannisya, S., & Natsif, F. A. (2022). Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak. *Alauddin Law Development Journal*, 4(2), 321-337.

Indonesia mempunyai tugas untuk mengatasi masalah ini melalui eselon bawahnya, terutama dengan mengurangi jumlah kejahatan atau tindak pidana yang membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat.⁵

khususnya undang-undang perlindungan anak dan undang-undang anak, mengaturnya dari segi hukum pidana. Pasal 15 Nomor 35 Tahun 2014 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak memiliki hak mendapatkan lindungan dari:

- a) Kesalah gunaan pada praktisi sosial
- b) Melibatkan kegiatan yang salah
- c) Melibatkan kekacauan pada masyarakat
- d) Melibatkan kegiatan kekerasan
- e) melibatkan perang antar individu
- f) Kekejaman pada perempuan.

Berbeda dengan mucikari yang biasanya menawarkan tempat atau rumah bordir, mucikari anak di bawah umur menjalankan bisnisnya secara tertutup dan kurang transparan., tempat hiburan malam, atau melalui media sosial agar tidak dikenali sebagai mucikari karena mereka sadar bahwa mereka adalah mucikari. aktivitas tersebut ilegal dan dapat mengakibatkan tuntutan pidana. Mucikari sering ditemukan di lingkungan kita. Namun, karena pekerjaan mereka biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sulit bagi orang-orang di masyarakat setempat untuk melaporkannya. Meskipun tindak pidana mucikari ini biasa, tindak pidana ini tetap merupakan tindak pidana yang umum, tempat kebaikannya jelas terlihat, khususnya adanya kepastian hukum yang memungkinkan masyarakat dapat membedakan mana yang jahat dan yang baik.⁶

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab lembaga penegak hukum dalam menangani kasus eksploitasi anak oleh mucikari berstatus mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang TPPO?
2. Bagaimana upaya pencegahan eksploitasi anak dapat ditingkatkan, baik melalui edukasi, advokasi, maupun implementasi kebijakan berdasarkan Undang-Undang TPPO?

METODE PENELITIAN

Penelitian normatif merupakan suatu pendekatan penyelidikan ilmiah yang menggunakan sisi normatif ilmu hukum untuk menemukan kebenaran. Ada juga logika ilmiah yang disertakan. Ilmu hukum normatif, atau ilmu hukum yang subjeknya adalah hukum itu sendiri, merupakan landasan penelitian hukum normatif. Hal ini didasarkan pada disiplin ilmu dan metodologi kerja. Seorang ahli, Peter Mahmud Marzuki, mendefinisikan penelitian hukum sebagai proses mengidentifikasi teori, aturan, dan prinsip untuk mengatasi masalah hukum.

PEMBAHASAN

1. Peran dan Tanggung jawab lembaga penegak hukum dalam menangani kasus eksploitasi anak oleh mucikari berstatus mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang TPPO

Profesi hukum sangat penting untuk penegakan hukum yang efektif. Penerapan standar atau perilaku yang telah ditetapkan untuk profesi tertentu merupakan konsekuensi dari penerapan kode etik. Pekerjaan yang memberikan layanan kepada masyarakat. Ini menghasilkan

⁵ Machmud, H., Alim, N., & Rasmi, R. (2020). Eksploitasi Anak Di Kota Layak Anak (Studi Di Kota Kendari). *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6(1), 74-96.

⁶ Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari hukum islam, Prenada media, Jakarta, 2004, hlm201.

konsekuensi yang berkaitan dengan bagaimana kode etik tersebut diterapkan sehubungan dengan perkembangan budaya masyarakat. Dalam bentuk abstrak, kebudayaan tersebut terdiri dari kumpulan konsep dan prinsip yang membantu menunjukkan dan mengatur tingkah laku manusia di masyarakat. Perwujudannya ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan etika pada umumnya. Kebudayaan juga memiliki elemen, salah satunya adalah ilmu pengetahuan

Dalam hal ini, etika profesi mengatakan bahwa penerapan ilmu tertentu untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah masyarakat harus dilakukan, dan penerapan ilmu tersebut harus sesuai dengan nilai kebudayaannya. Jadi, menggunakan ilmu Pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat, atau etika.⁷

Penyelenggara profesi hukum perlu memenuhi sejumlah syarat untuk dapat menyelesaikan profesinya karena merekalah pihak yang harus diprioritaskan. Hasilnya, kualitas profesi hukum semakin meningkat. Oleh karena itu, pengelola profesi hukum yang kurang memiliki nilai moral dan hukum tidak diinginkan oleh negara dan masyarakat. Sebab, sejumlah permasalahan sosial penting yang membahayakan stabilitas negara dan masyarakat akan hilang jika pola pikir moral dan hukum tersebut hilang.

Dengan mempertimbangkan beberapa masalah yang berkaitan dengan profesionalisme penegak hukum, serta peraturan perundang-undangan dan ketersediaan sumber daya pendukungnya, penegakan hukum modern tampaknya belum mencapai standar yang diharapkan. Kebijakan politik kriminal tidak dapat mengganggu proses penegakan hukum, karena kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan adalah bagian penting dari perlindungan masyarakat.

Faktor utama yang menentukan penyelenggara profesi hukum yang baik adalah independensi, integritas moral atau keahlian teknis, dan kematangan moral ketika dia menghadapi pelanggaran yang harus dia tanggung. Untuk menjadi penyelenggara profesi hukum yang berhasil, praktisi hukum dan sarjana hukum harus memenuhi persyaratan berikut:

Menurut perspektif kemanusiaan, dalam menegakkan hukum kita harus melakukan :

- 1) sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat harus menghormati. Dengan demikian, manusia harus dimanusiakan dan dihargai atas hak-haknya di hadapan hukum. Prinsip dasar hukum, kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan inti dari hak-hak manusia, yang mengandung martabat manusia. Untuk mencegah kehilangan, apalagi tergusur, atau terdegradasi, wacana kemanusiaan, sarjana hukum sedari kecil diharuskan untuk senang membuat analisis.
- 2) perspektif keadilan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Sikap yang ditunjukkan harus mencerminkan dan menyampaikan tuntutan masyarakat jika ketentuan perundang-undangan dipelajari dan ditempatkan sebagai pusat ketergantungan masyarakat. Apakah dia layak kita sebut sebagai penerima profesi hukum yang benar atau yang salah akan ditentukan oleh pemenuhan hak-haknya sebagai anggota masyarakat. Misalnya, perspektif dalam menangani kasus hukum tidak dipengaruhi oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi, seperti kekayaan atau status, tetapi lebih pada memenuhi panggilan keadilan.
- 3) memiliki kemampuan untuk memperlihatkan nilai objektif dalam konteks masalah yang sedang dibahas Ketika seorang penyelenggara hukum menghadapi kasus seorang klien, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah melihat dan memeriksa kasus tersebut secara kronologis.

⁷ Burhanudin, A. A. (2018). Peran etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang baik. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2), 50-67.

- 4) Sikap jujur, Dalam penegakkan hukum, penegak hukum harus berhati-hati untuk tidak berbuat curang. Istilah-istilah seperti kebenaran, keadilan, dan kepatutan menggambarkan watak murni dan keaslian seseorang yang sadar melakukan pengendalian diri atas tindakan yang tidak boleh mereka ambil. Keikhlasan memerintahkan penegak hukum untuk berperilaku baik, adil, dan wajar. Karena fakta-fakta konsisten dengan apa yang benar-benar diyakini oleh akal dan hati nurani, kejujuran adalah kemampuan untuk berperilaku dengan integritas..⁸

Lembaga memiliki peran penting

Lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam menangani kasus eksploitasi anak oleh mucikari berstatus mahasiswa, yaitu:

- Melakukan penyelidikan dan penyidikan: oleh penegak hukum, seperti Polri. Ini termasuk mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan menangkap pelaku.
- Pelaku dapat terjerat dengan hukuman yang ada dalam: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)
- Lembaga penegak hukum juga bertanggung jawab untuk melindungi korban eksploitasi anak. Perlindungan ini mencakup:
 - 1) membebaskan korban dari eksploitasi,
 - 2) memberikan pemulihan fisik dan mental,
 - 3) rehabilitasi sosial,
 - 4) membantu mereka dalam akses ke pendidikan, perawatan medis, dan kesempatan kerja.⁹

Tindakan preventif dilakukan oleh unit ketertiban masyarakat dalam mengakkan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak yang biasanya dilaksanakan oleh polisi Adapun tindakan yang diambil, yaitu

- 1) Melakukan patroli: Salah satu cara yang efektif untuk mencegah tindak pidana adalah melakukan patroli, di mana petugas polisi terjun langsung ke masyarakat untuk membantu menjaga keamanan dan meningkatkan ketertiban. Mereka dapat mengidentifikasi dan menangani masalah yang terjadi di lapangan sesuai dengan tanggung jawab mereka dan tanggung jawabnya karena lokasi atau daerah yang dilakukan patroli adalah lokasi yang rawan terjadi pelanggaran dan kejahatan.
- 2) Selain dilakukan secara internal, masyarakat harus membantu polisi dalam menegakkan hukum melalui penyuluhan hukum untuk upaya pencegahan.
- 3) Tingkat kesadaran hukum masyarakat penting untuk menekankan rendahnya gangguan kamtibmas. Masyarakat yang sadar hukum tidak akan melakukan pelanggaran apa pun, terutama dalam kasus eksploitasi anak..¹⁰

Untuk mencegah semakin banyaknya kasus eksploitasi anak, khususnya eksploitasi seksual, pihak penegak hukum melakukan tindakan preventif dan represif. Budaya masih banyak yang perlu diperbaiki. kurangnya kesadaran masyarakat, terutama orang tua dan anggota keluarga dekat, tentang cara mencegah anak mengeksploitasi dirinya sendiri, terutama sampai menjerumuskan ke dalam eksploitasi seksual. Orang tua seharusnya melindungi anak. Orang tua atau orang terdekat mengeksploitasi anak karena tidak memahami hukum dan faktor ekonomi.

⁸Burhanudin, A. A. (2018). Peran etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang baik. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2), 50-67..

⁹Yudha, N. S. (2021). PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN KORBAN PROSTITUSI ANAK (Studi Kasus di Kepolisian Resor Metro).

¹⁰Purandari, T. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet. *Jurnal Media Iuris*, 2(2), 233-258.

Sangat penting untuk menangani kasus eksploitasi anak oleh mucikari mahasiswa. Karena beberapa alasan, menangani kasus eksploitasi anak oleh mucikari berstatus mahasiswa sangat penting:

- Menjaga hak-hak anak: Eksploitasi anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak, jadi penting untuk menangani kasus ini agar hak-hak anak dilindungi.
- Mencegah eksploitasi anak di masa depan: Menangani kasus eksploitasi anak secara efektif dapat membantu mencegah eksploitasi anak di masa depan.
- Memberi keadilan kepada Korban: Korban eksploitasi anak berhak atas keadilan, jadi penting untuk menghukum pelaku dengan hukum yang berlaku.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat: Menangani kasus eksploitasi anak secara terbuka dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya eksploitasi anak dan mendorong orang untuk melaporkan kasus yang mereka temui.¹¹

Tanggungjawab lembaga penegakkan hukum

Lembaga penegak hukum memiliki beberapa tugas dalam menjalankan tugasnya, antara lain:

- Bertindak secara profesional dan akuntabel: Dalam menangani kasus eksploitasi anak, lembaga penegak hukum harus bertindak secara profesional dan akuntabel. Ini berarti mereka harus bertindak dengan transparan, adil, dan tidak memihak.
- Menghormati hak-hak korban: Lembaga penegak hukum harus menghormati hak-hak korban eksploitasi anak, termasuk melindungi privasi mereka dan memperlakukan mereka dengan hormat.
- Melibatkan berbagai pihak: Saat menangani kasus eksploitasi anak, lembaga penegak hukum harus melibatkan organisasi masyarakat sipil, lembaga perlindungan anak, dan lembaga terkait lainnya.
- Meningkatkan kolaborasi: Untuk menangani dan mencegah eksploitasi anak secara lebih efektif, lembaga penegak hukum harus bekerja sama dengan instansi terkait dengan lebih baik.¹²

2. upaya pencegahan eksploitasi anak dapat ditingkatkan, baik melalui edukasi, advokasi, maupun implementasi kebijakan berdasarkan Undang-Undang TPPO?

Sejak tahun 1989, Konvensi Hak Anak (Un's Convention on the Rights of the Child) telah digunakan secara internasional sebagai alat hukum. KHA menjelaskan apa hak anak menyeluruh, mendalam, serta inovatif. Karena KHA melihat anak sebagai bagian dari manusia, anak berhak diperjuangkan bersama orang dewasa.

Bahkan perilaku para penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi, yang memidana anak dengan cendeung. Upaya dilakukan untuk memperkuat struktur, sistem, dan sistem yang mendukung hak anak melalui pelaksanaan hak anak. Upaya ini sejalan dengan perkembangan hukum serta akan menghapus konsep hukum yang mengeksploitasi dan merusak anak. Pembangunan, sosial, pendidikan, dan yang menengakkan hak anak harus diprioritaskan secara berkelanjutan dan serius mengingat masalah anak belum menjadi prioritas utama. Orang dewasa yang memiliki kekuasaan, kekayaan, kekuatan mendesak, dan sumber daya pendukung lainnya harus berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak..¹³

¹¹ Rani, F., Kirana, K., & Ismandianto, I. (2021). Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(2), 119-130.

¹² Abraham, M. I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 11(4).

¹³ Rani, F., Kirana, K., & Ismandianto, I. (2021). Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(2), 119-130.

Jika hak-hak anak yang disebutkan dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih kurang efektif, Keadaan yang tidak menguntungkan bagi anak dapat dihindari. Di sisi lain, struktur dunia dan kebiasaan kehidupan masyarakat terus berubah menyebabkan masalah bagi anak. Yaitu situasi seperti itu terjadi di Indonesia dan seluruh dunia. Salah satu hasil penelitian Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) adalah kemiskinan. Anak-anak termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi karena mereka ingin meringankan tanggung jawab orangtua, mendapatkan penghormatan dari masyarakat, dan menikmati apa yang mereka capai sebagai hasil dari pekerjaan mereka. Akan tetapi motivasi utama yang mendorong anak-anak untuk bekerja adalah keinginan orang tua untuk mendapatkan uang tambahan untuk keluarga mereka. Anak-anak seringkali tidak dapat menghindari pekerjaan.

Akan tetapi mengapa pengeksploitasi anak masih terjadi hingga saat ini? Tugas yang harus dilakukan oleh orang tua untuk mendapatkan uang. Sekarang diberikan kepada anak-anak yang belum cukup memahami dan memahami dunia kerja? Anak-anak harus dididik untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk berfungsi sebagai penerus bangsa di masa depan, tetapi mereka malah diajarkan untuk mencari pekerjaan yang menguntungkan. Bahkan orang tua mengajarkan anak-anaknya cara yang salah untuk mendapatkan uang, seperti mencuri, dan sebagainya. Selain itu, ada juga anak-anak yang meniru cara mudah mendapatkan uang dari adegan televisi. Ini terjadi karena kedua orangtuanya tidak mendidiknya dengan baik.¹⁴

Eksplotasi anak sering terjadi di Indonesia karena sejumlah faktor, termasuk:

- Faktor dalam keluarga orang tua harus memberi contoh yang baik terhadap anak-anak mereka agar mereka dapat menjadi penerus yang baik untuk bangsa mereka dan menjadi contoh bagi negara lain.
- Faktor ekonomi : faktor ekonomi seperti kemiskinan adalah faktor terbesar yang menyebabkan pengeksploitasi anak-anak di Indonesia. Ini adalah salah satu akibat dari kejahatan yang melanda kehidupan dunia secara keseluruhan. Ini biasanya dilakukan dengan menyuruh anak untuk bekerja sebagai meminta minta, kerja di pabrik, atau pekerjaan lain yang membahayakan kesehatan mereka, kurang gizi, atau tidak mendapatkan hak pendidikan.¹⁵

Semua bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi. Upaya untuk mencegah eksploitasi anak dapat ditingkatkan dengan meningkatkan edukasi, advokasi, dan pelaksanaan kebijakan berikut adalah beberapa taktik yang dapat digunakan:

1) Edukasi

- Meningkatkan pendidikan masyarakat: Beri tahu orang tua, anak-anak, guru, tokoh agama dan adat, dan staf desa tentang bahaya eksploitasi anak dan hak-hak anak. Anda harus menggunakan berbagai jenis media, seperti seminar, workshop, brosur, dan media sosial.
- Memberi pemahaman tentang UU TPPO: memberi tahu masyarakat tentang UU TPPO dan bagaimana melaporkan kasus eksploitasi anak. Libatkan penegak hukum dalam kegiatan pembelajaran ini.

¹⁴ FAHLEPI, R. (2021). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

¹⁵ Abraham, M. I. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lex Privatum, 11(4).*

- Memperkuat pembelajaran di sekolah: masukkan konten yang berkaitan dengan mencegah eksploitasi anak ke dalam kurikulum sekolah. Latih pendidik untuk menjadi saksi dalam mencegah eksploitasi anak di sekolah.
 - Memanfaatkan Teknologi: Untuk mencegah eksploitasi anak, gunakan teknologi informasi dan komunikasi. membuat situs web atau aplikasi tertentu mudah diakses oleh publik.
- 2) Advokasi
- Membangun jaringan: Untuk menghentikan eksploitasi anak, berkolaborasi dengan lembaga terkait seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi keagamaan, dan media massa.
 - Melakukan advokasi kebijakan: Dorong pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang lebih kuat untuk mencegah eksploitasi anak. Program khusus atau peraturan daerah dapat menjadi bentuk kebijakan ini.
 - Memperkuat peran penegak hukum: Dorong penegak hukum untuk lebih proaktif dalam menangani kasus eksploitasi anak. Berikan pelatihan kepada penegak hukum tentang cara menangani kasus eksploitasi anak dengan sensitif dan dengan cara yang efektif.
- 3) Implementasi kebijakan
- Pastikan UU TPPO diterapkan secara konsistenTindak tegas pelaku eksploitasi anak dan lindungi korban
 - Mengembangkan program pencegahan: Buat program yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk mencegah eksploitasi anak. Semua orang harus terlibat dalam program ini, seperti pemerintah daerah, LSM, organisasi keagamaan, dan masyarakat.
 - Memastikan akses layanan untuk korban eksploitasi anak: Pastikan korban eksploitasi anak memiliki akses ke layanan kesehatan, psikososial, dan rehabilitasi.
 - Memanfaatkan Dana Desa: Gunakan dana desa untuk membiayai program yang bertujuan untuk mencegah eksploitasi anak di tingkat desa.¹⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat saya ambil dari uraian yang telah ada di atas adalah:

1. Dalam menangani kasus eksploitasi anak oleh mucikari berstatus mahasiswa, lembaga penegak hukum memiliki peran dan tanggung jawab yang signifikan. Penanganan kasus ini harus dilakukan secara profesional, akuntabel, dan dengan memperhatikan hak-hak korban. Penanganan yang efektif dapat melindungi hak-hak anak, mencegah eksploitasi anak di masa depan, dan menegakkan keadilan bagi korban.
2. Sangat penting untuk melakukan upaya pencegahan eksploitasi anak secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui edukasi, advokasi, dan penerapan kebijakan yang efektif. Dengan meningkatkan upaya pencegahan ini, kemungkinan eksploitasi anak dan perlindungan hak-hak anak di Indonesia akan berkurang

Saran

1. Sering kali pelaku yang termasuk dalam kategori yang tidak dapat bertanggung jawab dikategorikan sebaliknya dalam proses penegakan hukum. Ini karena penegak hukum harus mempertimbangkan semua aspek terdakwa, termasuk penilaian fisik dan psikis.

¹⁶ Fikriana, A., & Putra, Z. Y. (2023). UPAYA PENCEGAHAN EKSPLOITASI DAN PELECEHAN ANAK MELALUI HUKUM. *Sosial*, 1(12), 133-143.

2. Orang tua harus lebih banyak memerhatikan dan mengawasi anaknya agar mereka tidak terjerumus dalam pergaulan yang merugikan. Orang tua juga harus memberi nasehat dan memberi mereka waktu untuk melakukan hal-hal bersama keluarga daripada dengan teman-teman sebaya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2020). *Teori Hukum*. Prenada Media.

Jurnal

- Abraham, M. I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 11(4).
- Burhanudin, A. A. (2018). Peran etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang baik. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2), 50-67.
- FAHLEPI, R. (2021). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Fikriana, A., & Putra, Z. Y. (2023). UPAYA PENCEGAHAN EKSPLOITASI DAN PELECEHAN ANAK MELALUI HUKUM. *Sosial*, 1(12), 133-143
- Kurniawan, S. (2019). Hak-hak Anak yang dirampas Kajian Terhadap Kasus Perdagangan dan Eksploitasi Anak Dalam Sudut Pandang HAM dan Islam. *J. Stud. Gend. dan Anak*, 109-117.
- Machmud, H., Alim, N., & Rasmi, R. (2020). Eksploitasi Anak Di Kota Layak Anak (Studi Di Kota Kendari). *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6(1), 74-96.
- Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari hukum islam, Prenada media, Jakarta, 2004, hlm201.
- Novriannisya, S., & Natsif, F. A. (2022). Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak. *Alauddin Law Development Journal*, 4(2), 321-337
- Purandari, T. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet. *Jurnal Media Iuris*, 2(2), 233-258.
- Rani, F., Kirana, K., & Ismandianto, I. (2021). Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(2), 119-130.
- Syam, A. P., Mahrus, M. M. P., & Tarigan, T. M. (2023). Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 462-470.
- Yanto, O. (2018). Prostitusi sebagai kejahatan terhadap eksploitasi anak yang bersifat ilegal dan melawan hak asasi manusia (the prostitution as the crime concerning exploitation of the children and against human rights). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1-18.
- Yudha, N. S. (2021). PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN KORBAN PROSTITUSI ANAK (Studi Kasus di Kepolisian Resor Metro).